

VERIFIKASI QUR'ANI TENTANG STATUS ANAK ANGKAT

Nuraini

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Arraniry
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

ABSTRACT

The phenomenon of adoption or adoption in society has become commonplace. This is in addition to the religiously justified, the state of Indonesia also protect it. The adoption of children is not forbidden in Islam and even includes noble deeds if based on sincerity and rules in accordance with the teachings of Islam, but in practice there are many treatments that are contrary to the teachings of Islam. Not a few of the people who treat adopted children exactly the same as their children so that in terms of mahram, guardianship and inheritance get the right as a natural child. From the results of verification of verses of the Qur'an about adopted children it is known that the adopted child if there is no relationship mahram then the status is the same as others. In other words, the law that applies to others then so does the adopted child. Therefore, matters relating to the mahram must be preserved, trust is not applicable and inheritance is not obtained except on the permissible limits on behalf of the gift.

Kata Kunci: Verifikasi, status, anak angkat

A. Pendahuluan

Agama Islam diturunkan di muka bumi sebagai rahmatan lilalamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah pengangkatan anak, orang Islam dapat mengarungi kehidupan dan memecahkan setiap problem dalam kehidupan.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai, semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak (adopsi).

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam datang istilah pengangkatan anak dikenal dengan *tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun menurun.¹

Pada masa Jahiliyah, adopsi sudah membudaya. Seseorang mengangkat anak orang lain untuk dimiliki, dan statusnya seperti halnya anak kandung sendiri, kemudian mengumumkannya di hadapan masyarakat. Nantinya, anak angkat tersebut itu benar-benar menikmati status sebagai anak kandung. Sehingga dalam

¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 22.

pembagian warisan, dia pun memperoleh bagian, seperti halnya anak kandung lainnya.

Dalam perjalanan sejarah kehidupannya, Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan kebiasaan ini. Beliau pernah mengangkat seorang anak, yaitu Zaid bin Hârîtsah. Bahkan karenanya, kemudian Allah SWT menurunkan beberapa firman-Nya untuk meluruskan keadaan. Namun kenyataannya dizaman sekarang perlakuan terhadap anak angkat seperti anak kandung masih saja berlaku, karena itu penulis ingin mengetahui secara komprehensif bagaimana verifikasi al-Quran sebenarnya tentang aturan pengangkatan anak.

B. Inventarisasi Ayat-ayat tentang Anak Angkat

Mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang anak angkat, maka terlebih dahulu harus dilakukan inventarisasi terhadap ayat-ayat yang membicarakan tentang anak angkat. Dalam al-Qur'an ditemukan kata (أدعياء) *ad-iyā'i* yang berarti anak-anak angkat adalah bentuk jamak dari kata () *da'i*. kata (أدعياء) *ad-iyā'i* yang terambil dari kata () *id'a* berarti mengaku. Dimaksud dengan (أدعياء) *ad-iyā'i* adalah anak-anak yang diakui sebagai anak sendiri. Tetapi kata-kata tersebut biasanya menunjuk pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran dan pengakuan yang mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan anaknya, hanya mengangkatnya sebagai anak dan memberinya hak-hak sebagaimana lazimnya seorang anak angkat. Dari hasil inventarisasi ayat-ayat tersebut berdasarkan kitab *Konkordansi al-Qur'an*² maka diketahui bahwa hanya terdapat 2 ayat dalam satu surah yang secara khusus menyebutkan tentang anak angkat dengan lafadh (أدعياء) *ad-iyā'i*, yaitu surah al-Ahzab ayat 4 dan 37. Terdapat satu ayat dengan menggunakan *dhamir hum* yang menunjukkan (أدعياء) *ad-iyā'i* yaitu ayat 5 surah al-Ahzab. Dengan demikian terdapat 3 ayat yang secara langsung menggunakan kata (أدعياء) *ad-iyā'i* yaitu ayat 4,5 dan 37 surah al-Ahzab. Terdapat satu ayat dengan tema status ayah, juga dalam surah al-Ahzab yaitu ayat 40

Dari hasil inventarisasi ini diklasifikasi kandungannya untuk menggambarkan konsep anak angkat dalam al-Qur'an.

C. Klasifikasi Ayat-ayat tentang Anak Angkat

Klasifikasi yang dimaksudkan di sini adalah mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an tentang anak angkat ke dalam sub judul sesuai dengan kandungan ayat-ayat tersebut. Dari hasil inventarisasi maka dapat diklasifikasikan *Pertama*; Kedudukan Anak Angkat dalam Keluarga Angkat, *kedua*; Panggilan untuk Anak angkat, *ketiga*; Hukum Menikahi Bekas Istri Anak Angkat.

a. Kedudukan Anak Angkat dalam Keluarga Angkat

Persoalan status merupakan hal yang harus diperjelas ketika berhadapan dengan hukum. Demikian itu perlu karena berhubungan dengan hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditunaikan dalam keluarga secara benar dan tepat. Ketika status anak angkat itu sudah jelas maka jelas pulalah apa yang akan menjadi hak dan kewajiban baik sebagai orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri. Mengingat fokus penelitian ini adalah berhubungan dengan *mahram* maka pembahasan setiap ayat akan lebih difokuskan tentang *mahram*. Terdapat satu

²Ali Audah, *Konkordansi: Qur'an Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera antar Nusa, 1996), hlm. 14.

ayat yang secara khusus menjelaskan tentang status anak angkat dalam keluarga angkatnya. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa setelah Allah SWT memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT dan jangan mengikuti orang-orang kafir pada ayat 1-3 surah al-Ahzab ini, selanjutnya pada ayat 4 Allah SWT membuat perumpamaan bahwa sesungguhnya tidak dapat dikumpulkan antara takut kepada Allah SWT dan takut kepada selain-Nya. Untuk itu Allah menuturkan bahwa tiada bagi manusia dua hati sehingga ia dapat mentaati salah satu diantaranya, kemudian mengingkari lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hanya memiliki satu hati, maka ketika seseorang tersebut mengarah diantara dua perkara niscaya dia berpaling dari yang lainnya. Tidak mungkin dapat berkumpul di dalam diri seorang wanita berstatus istri dan ibu, demikian pula status anak kandung dan anak angkat dalam diri seseorang.³

Pada ayat tersebut di atas menurut Ibnu Katsir Allah SWT mengisyaratkan makna bahwa “yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja”, Artinya perbuatanmu mengangkat mereka sebagai anak (hanyalah) ucapan kalian (semata-mata) dan (sama sekali) tidak mengandung konsekuensi bahwa dia (akan) menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah.⁴

Ayat tersebut di atas tidaklah mengandung makna pelarangan untuk mengangkat anak (adopsi), atau untuk menjadi ayah atau ibu asuh, apalagi untuk anak-anak yatim atau anak-anak terlantar. Menurut M. Quraish Shihab yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. Pernyataan *ad'iyakum/anak-anak angkat kamu*, menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.⁵

Masyarakat Jahiliah mengenal luas tentang anak angkat, mereka memperlakukan sama persis dengan anak kandung. Karena itu, menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid Ibn Haritsah yang dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad saw. Zaid Ibn Haritsah yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, suatu ketika diculik oleh

³Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz. XIX (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 239.

⁴Anggota IKAPI, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 6, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1990), hlm. 285-288.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm. 221.

segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda tersebut dibawa ke Makkah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuwalid yang memberikannya kepada saudara perempuan ayahnya yakni Khadijah binti Khuwailid. Wanita mulia yang kemudian menjadi istri Nabi saw, menghadiahkan Zaid Ibn Haritsah kepada Nabi saw. Zaid Ibn Haritsah tinggal bersama Nabi saw sekian lama.

Disamping itu, usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid Ibn Haritsah berada di Makkah, maka mereka menemui Nabi saw dan bersedia membayar tebusan bila Nabi saw mengizinkan Zaid Ibn Haritsah kembali kepada keluarganya. Nabi saw menawarkan kepada mereka jalan yang lebih baik, yakni Nabi saw bersedia mengizinkan Zaid Ibn Haritsah kembali kepada keluarganya –tanpa tebusan- bila itu menjadi pilihannya, tetapi di sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid Ibn Haritsah tetap bersama Nabi saw, bila itu menjadi pilihan Zaid Ibn Haritsah. Tawaran yang sangat simpatik ini diterima semua pihak. Ternyata Zaid Ibn Haritsah enggan bergabung dengan keluarganya dan memilih hidup bersama Nabi saw, ketika itulah Nabi saw mengumumkan kepada masyarakat Makkah, bahwa Zaid Ibn Haritsah adalah putra beliau, dan sejak itu pula ia dikenal dengan nama Zaid putra Muhammad.⁶

Ayat di atas membatalkan sistem anak angkat yang dilakukan Nabi saw, dan semua sistem adopsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang memperlakukan anak angkat sama persis secara hukum dengan anak kandung. Ayat tersebut mempertegas bahwa status anak angkat hanyalah sebatas saudara, yang diasuh, dipelihara, tentunya memiliki kedekatan secara emosional dan kejiwaan, kasih sayang, tetapi tidak diposisikan secara keluarga sebagaimana anak kandung.

D. Panggilan untuk Anak angkat

Setelah Allah swt menjelaskan bagaimana sebenarnya status seorang anak angkat dalam keluarga angkatnya selanjutnya Allah swt menjelaskan pula pada ayat selanjutnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perlakuan sehari-hari dalam bergaul dengan anak angkat diantaranya adalah cara memanggil anak angkat tersebut dengan tetap menasabkan nama anak tersebut pada garis keturunannya, yaitu pada nama ayah kandungnya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada ayat 5 surah al-Ahzab:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas merupakan aturan untuk merubah sistem anak angkat yang berlaku dalam masyarakat jahiliyah sebelum Islam dan pada masa Islam sampai masa turunnya ayat tersebut di atas. Sebelum turunnya ayat tersebut sistem anak

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...* Vol. 11, hlm. 222.

angkat masih seperti kebiasaan masyarakat Jahiliyah yaitu menasabkan nama atau panggilan untuk anak angkat kepada orangtua angkatnya. Untuk itu, ayat 4 dan 5 surah al-Ahzab tersebut menegaskan bagaimana sebenarnya status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan bagaimana pula panggilan yang harus diberikan kepada anak angkat tersebut. Penisbatan nama pada selain dari garis keturunan si anak (ayah kandungnya) akan berakibat pada hilangnya nasab anak tersebut. Nasab merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dan dipertahankan dalam Islam karena berhubungan dengan hukum Islam lainnya seperti hukum kemahraman, perwalian dan warisan. Karena itu, penisbatan nama si anak harus tetap menunjukkan garis keturunannya yaitu nama ayah kandungnya sendiri, tidak sebatas pada pemanggilan akan tetapi yang terpenting juga dalam catatan-catatan perdata.

Bila dilihat ajaran Islam secara keseluruhan bukankah di akhirat kelak manusia akan dipanggil dengan nama ayah kandung yang memiliki nasab dengan anak tersebut. Jadi, kebutuhan akan menasabkan anak pada ayah kandungnya tidak hanya untuk keperluan di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Secara biologis pun si anak akan mewarisi karakter maupun sifat atau watak kedua orang tuannya sesuai dengan gen keturunannya anak tersebut. Manasabkan anak pada ayah kandungnya ini sehubungan dengan anak angkat yang benar-benar diketahui ayah kandungnya, namun jika terhadap kasus anak yang ditemukan atau tidak diketahui identitasnya sama sekali maka si anak harus di panggil sebagai saudara seagama jika sudah memeluk Islam atau menjadi *maula* bila telah dimerdekakan.

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan kata () *mawali* adalah bentuk jamak dari kata () *mawla* yang terampil dari akar kata () *waliya* yang makna dasarnya adalah *adanya dua belah pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun yang berada di antara keduanya*. Karena itu kata tersebut maknanya berkisar pada arti “dekat” baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan *mawla* dengan berbagai arti, bahkan sering kali dalam arti yang bertolak belakang. Seperti *tuan atau hamba sahaya; pemilik atau yang dimiliki; yang memerdekakan hamba sahaya atau bekas hamba yang telah dimerdekakan; juga diartikan dengan junjungan; yang dicintai; tetangga; tamu; sekutu; anak; paman; ipar, pembantu, penolong, dan lain-lain, yang semuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni kedekatan*. Banyak ulama mengartikan kata itu di sini dalam arti *bekas hamba yang dimemerdekakan*; tetapi tidak harus memahaminya demikian, khususnya dewasa ini. boleh memahaminya dalam arti *penolong* atau *orang dekat*.⁷

Terhadap kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum turunnya ayat ini maka sesungguhnya tiada dosa dalam menisbahkan anak bukan kepada ayah yang sebenarnya tanpa disengaja misalnya lupa atau kelepasan mulut akan tetapi yang dianggap dosa adalah bila disengaja. Ibnu Jarir dan Munjir sebagaimana yang dikutip oleh Maraghi mengetengahkan sebuah *asar* dari Qatadah, bahwa Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini, “seandainya kamu memanggil seseorang bukan dengan nama bapaknya sedang kamu memandang bahwa dia yang kamu nisbahkan kepadanya adalah bapaknya maka kamu tiada

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...* Vol. 11, hlm. 223-224.

berdosa akan tetapi yang dinamakan dosa adalah mengucapkan panggilan kepadanya bukan dengan nama bapaknya secara sengaja.⁸

Selanjutnya, di akhir ayat tersebut Allah swt mengancam perbuatan yang disengaja. Ancaman tersebut dapat dilihat dalam Hadits-hadits Nabi saw:

فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

Artinya: “Maka sesungguhnya Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan Hadits dari Said bin Abi Waqas ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda; “barang siapa yang menasabkan anaknya selain kepada bapaknya atau membangsakan budak kepada selain tuannya, maka ia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya, Allah ta’ala tidak menerima pemalingan dosa tebusan padanya.”

Dan Hadits Nabi Rasulullah bersabda:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ الْإِكْفَرَ

Artinya: “tidak ada seorangpun laki-laki yang menasabkan kepada selain bapaknya, sedang ia mengetahui, melainkan ia telah kafir.”

Pada lafaz yang lain, juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاجْتَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: “barang siapa yang menasabkan anak kepada selain bapaknya, sedang ia mengetahui bahwa laki-laki itu bukan bapaknya, maka haram atasnya surga.”⁹

Dari penjelasan ayat dan hadits di atas maka memperjelas identitas anak angkat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kasus pengangkatan anak.

Panggilan yang dimaksud di atas adalah panggilan dalam bentuk *nasab*, yang mempengaruhi identitas anak angkat tersebut, akan tetapi jika hanya sebatas memanggil orang tua angkat seperti orang tua kandung atau demikian sebaliknya, apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan/sebutan ‘anakku’ (padahal bukan anaknya yang sebenarnya) untuk memuliakan dan menyatakan kecintaannya kepada si anak, hal ini tidaklah termasuk dalam larangan, hal ini diperbolehkan dan sama sekali tidak termasuk perkara yang dilarang dalam ayat di atas asalkan panggilan tersebut bukan maksud untuk menghilangkan *nasab* anak angkat tersebut. Karena Rasulullah saw sendiri melakukannya, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits yang shahih, di antaranya riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata:

قَدَمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغِيلَمَةَ بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْطُخُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أَبْنِيَّ -تَصْغِيرُ ابْنِي- لَا تَرْمُوا الْجُمُرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, Juz. XIX, hlm. 243.

⁹HA Hafizh Dasuki dkk, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, t.t), hlm. 712-713.

Artinya: (Pada malam Muzdalifah) Rasulullah saw mengedepankan kami anak-anak kecil dari Bani Abdil Muththalib (lebih awal meninggalkan tempat tersebut/tidak mabit,) di atas keledai-keledai kami. Mulailah beliau memukul dengan perlahan paha-paha kami seraya berkata, “Wahai anak-anakku, janganlah kalian melempar jumrah sampai matahari terbit.”¹⁰

Dari hadits di atas jelaslah bahwa pemanggilan yang dilarang adalah pemanggilan yang sengaja untuk menghilangkan *nasab* anak angkat tersebut, dengan panggilan seperti orang tua kandung tersebut diharapkan si anak sejak kecil hanya mengenal bahwa orang tua angkatnya adalah orang tua kandungnya.

D. Hukum Menikahi Bekas Istri Anak Angkat

Pada dua ayat di atas yaitu ayat 4 dan 5 surah al-Ahzab secara tegas Allah Swt menetapkan prinsip-prinsip tentang cara pengasuhan anak angkat, maka pada ayat selanjutnya yaitu ayat 37 surah al-Ahzab Allah swt memerintahkan Nabi saw untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada kehidupan riil Nabi saw yaitu perintah untuk menikahi Zainab binti Jahesy bekas istri Zaid bin Haritsah anak angkat Nabi saw untuk menunjukkan bahwa memang tidak berlaku hukum seperti anak kandung terhadap anak angkat hanya disebabkan oleh pengangkatan anak tersebut. Ayat tersebut adalah:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Dalam tafsir *al-Misbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah Allah swt ini merupakan perintah yang sangat berat untuk dilakukan oleh Nabi saw, karena berhubungan dengan cemoohan orang-orang munafik dan kafir. Menurut M. Quraish Shihab sebelum turunnya ayat ini sebenarnya Allah swt telah mewahyukan kepada Nabi saw untuk menikahi Zainab binti Jahesy ketika Zaid bin Haritsah telah bercerai dengan Zainab binti Jahesy. Akan tetapi, karena mempertimbangkan dampak negatif Nabi saw tidak menyampaikan kepada siapapun di samping Nabi saw memang belum diperintahkan untuk memberitahukan kepada siapapun, Nabi saw terus meminta Zaid bin Haritsah

¹⁰Fatawa wa Rasa'il Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh, 9/21-25, sebagaimana dinukil dalam Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, hal. 889-891.

untuk mempertahankan perkawinannya dengan Zainab binti Jahesy sampai akhirnya Allah swt menegur Nabi saw bahwa yang patut di patuhi dan ditakuti hanya peraturan Allah swt.¹¹

Setelah Allah swt menegur Nabi saw., ayat di atas melanjutkan bahwa Zaid bin Haritsah tidak menerima saran Nabi saw ini, dan berkeras untuk memutuskan tali perkawinannya, *maka tatkala Zaid Ibn Haritsah telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya* yakni menceraikannya dan telah berlalu pula masa 'iddah bekas istrinya itu, *Kami Allah Yang Maha Kuasa mengawinkanmu dengan dia* yakni Zainab binti Jahesy tanpa wali dan tanpa saksi *supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin*, tidak pula mereka merasa riku atau berdosa *terhadap bekas istri-istri anak-anak angkat mereka* bila mereka bermaksud kawin sesuai syarat-syarat perkawinan yang berlaku, *apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya* yakni telah menceraikan dan bekas istrinya itu telah melampaui masa 'iddahnya. *Dan adalah ketetapan Allah dan segala apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi.*¹²

Ayat di atas melukiskan Zaid Ibn Haritsah. sebagai orang yang telah diberi nikmat oleh Nabi saw, tanpa menyebut namanya walaupun kemudian baru disebut. Penyebutan anugerah Nabi saw itu untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya Nabi saw. sangat dekat dan akrab dengan Zaid Ibn Haritsah. Sebagai anak angkat Nabi saw tentunya Nabi saw menginginkan kemaslahatan dan kebahagiaannya.¹³

Firman-Nya: () *tukhfi fi nafsika/engkau menyembunyikan di dalam hatimu*, menjadi bahasan yang panjang lebar dan bahan yang sangat empuk bagi orang-orang yang bermaksud mengejek Nabi saw. Ini digunakan oleh orang-orang munafik, para pembuat cerita dan juga para orientalis untuk membuat hal-hal yang sungguh jauh dari kebenaran. Misalnya ada yang menyatakan bahwa yang disembunyikan oleh Nabi saw. adalah perasaan cinta beliau kepada Zainab binti Jahesy. Dari sini kemudian mereka melanjutkan imajinasinya dengan mengatakan suatu ketika Nabi saw. berkunjung ke rumah Zainab binti Jahesy, kemudian ada angin yang menjadikan bajunya terbuka sehingga kecantikannya terlihat oleh Nabi saw. dan ketika itulah beliau jatuh cinta.¹⁴

Dari satu sisi, bahwa kecantikan dan keparasan Zainab binti Jahesy pastilah tidak asing bagi Nabi saw, karena Zainab binti Jahesy yang bernama Barrah sebelum kawin dengan Nabi saw telah beliau kenal sejak kecil. Ibunya adalah Umaimah binti Abdul Muththalib, yang merupakan saudara perempuan dari ayah Nabi Muhammad saw. sendiri. Juga karena beliau sendiri yang mengawinkannya dengan Zaid Ibn Haritsah. Ditambah lagi bahwa pastilah Zaid Ibn Haritsah telah berkali-kali mengadu kepada Nabi saw., karena perkawinan mereka sejak semula di Makkah sebelum hijrah sudah tidak harmonis dan ini berlangsung bertahun-tahun, karena perceraian itu terjadi setelah perang Khandak yakni sekitar lima tahun sejak hijrah, apalagi buah yang dapat mengukuhkan perkawinan yakni anak, merekapun tidak dapatkan.¹⁵

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm.278.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 279.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm.279.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 280.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 280.

Firman-Nya: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) *wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi/ engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya*, pastilah bukan cinta itu, karena cinta tidak dapat dinampakkan secara jelas dalam alam nyata, sebab cinta terpendam di dalam hati yang dapat dinampakkan hanyalah perkawinan itu sendiri dan memang tidak diketahui sebelumnya oleh siapa pun.¹⁶

Kata () *takhsya/engkau takut* yang ditujukan kepada Nabi saw., dipahami oleh Ibn ‘Asyur dalam arti “tidak senang” yakni mendengar ocehan kaum munafikin bila perkawinan itu terlaksana. Kalimat () *takhsya an-nas / engkau takut pada manusia*, dipahami oleh banyak ulama sebagai teguran keras kepada Nabi saw bahkan ayat ini dinilai merupakan yang keras terhadap beliau, sampai-sampai ‘Aisyah ra. berkata bahwa: “seandainya ada sesuatu yang disembunyikan Nabi dari wahyu-wahyu ilahi, niscaya ayat inilah” (HR.At Tirmidzi). Thabathaba’i sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menilai firman-Nya: “*Engkau takut kepada manusia padahal Allah yang lebih berhak untuk engkau takuti*”, sebagai pembelaan kepada Nabi saw dan dukungan kepada beliau menghadapi ocehan dan kritik para pengkritik tetapi dalam bentuk dan gaya teguran halus. Buktinya tulis Thabathaba’i adalah lanjutan ayat itu yang menyatakan bahwa Allah swt sendiri yang mengawinkan beliau, seakan-akan apa yang terjadi itu di luar kehendak dan pilihan beliau, tetapi karena itu adalah kehendak Allah swt maka terjadilah. Ini dikuatkan lagi dengan penutup ayat di atas yang menyatakan “*Dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi.*”¹⁷

Nabi saw mengalami suatu kesulitan yang besar untuk menghadapi ummat dengan apa yang diilhamkan Allah swt kepada Nabi saw menyangkut perceraian Zaid Ibn Haritsah dengan Zainab bin Jahesy, dan perkawinan Nabi saw dengan Zainab binti Jahesy itu rasanya tidak kurang beratnya daripada menghadapi kaum musyrikin dengan segala tantangan mereka. Hal tersebut disebabkan karena persoalan kali ini berkaitan langsung dengan pribadi Nabi saw dan menyangkut sesuatu yang sangat peka dalam pandangan masyarakat.¹⁸

Kata () *watharan* dari segi bahasa berarti *kebutuhan penting* atau *keinginan yang besar*. Yang dimaksud dengan (قضى زيد منها وطرا) *qadha zaidun minha watharan* adalah *telah sempurnanya kebutuhan Zaid Ibn Haritsah kepada Zainab bin Jahesy* yakni dia tidak berminat lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama istrinya itu, dan dengan demikian ia telah menceraikannya.¹⁹

Riwayat Muslim dinyatakan bahwa setelah selesainya *iddah* Zainab binti Jahesy, Nabi saw meminta kepada Zaid Ibn Haritsah untuk pergi meminang Zainab binti Jahesy buat Nabi saw. Perintah Nabi saw meminta Zaid Ibn Haritsah bekas suami Zainab binti Jahesy untuk meminang Zainab binti Jahesy buat Nabi saw di samping untuk melihat kesan Zaid Ibn Haritsah juga untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya Nabi saw mengawini Zainab binti Jahesy setelah Zaid Ibn Haritsah benar-benar tidak berminat bahkan tidak memiliki sedikit kecemburuan padanya.²⁰

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 280.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 281.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 281.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 281.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 11, hlm. 282.

Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 38 dan 39 Allah swt kembali menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi para Nabi terhadap apa yang telah Allah swt tetapkan dan keputusan Allah swt pasti berlaku. Para Nabi hanya takut kepada Allah swt dan tidak takut kepada selain Allah swt. Firman Allah swt tersebut adalah sebagai berikut:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pembuat perhitungan.”

Meskipun pernikahan Nabi saw dengan Zainab binti Jahesy adalah perintah langsung dari Allah swt, namun tetap masih ada yang berkata bahwa Nabi saw telah memperistrikan bekas istri anaknya sendiri, maka Allah swt mempertegas kembali bahwa Nabi saw bukanlah ayah dari siapapun di antara shahabat beliau juga terhadap anak angkat beliau sendiri sehingga tidak berlaku hukum perdata antara anak angkat dengan ayah angkat sebagaimana anak kandung sendiri, firman Allah swt tersebut adalah:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Pada ayat 40 di atas kembali Allah swt menguatkan apa yang telah Allah swt tetapkan pada ayat 4, 5 dan 37 tentang kedudukan dan cara memperlakukan anak angkat dalam keluarga angkat bahwa tidak berlaku hukum perdata terhadap anak angkat sebagaimana anak kandung. Walaupun anak angkat sudah dididik, diasuh, dilindungi, di sayang dan lain sebagaimana anak kandung sendiri secara emosional namun secara hukum perdata tetap berbeda. Pernyataan Allah swt bahwa Nabi saw bukanlah ayah dari salah seorang di antara shahabat Nabi saw termasuk anak angkatnya sendiri menunjukkan bahwa selamanya hanya ayah kandung si anaklah yang berhak dan berlaku hukum nasab terhadap anak tersebut. Dengan demikian, maka segala hal yang berhubungan dengan hukum perdata seperti kamahramanan, perwalian dan warisan hanya berlaku menurut garis keturunan anak tersebut.

E. Permasalahan Mahram dalam Keluarga Angkat

Pada ayat-ayat di atas secara tegas telah diketahui bahwa tidak berlaku hukum perdata antara anak angkat dengan keluarga angkatnya sebagaimana anak kandung sendiri. Namun, Islam bukanlah agama yang tidak mengenal kasih sayang. Hubungan yang dekat antara anak angkat dengan keluarga angkat apalagi di asuh sejak bayi telah menanamkan kasih sayang seperti anak kandung sendiri. Untuk itu, Islam telah memberi jalan untuk bisa menyalurkan rasa sayang tersebut secara benar dan tepat.

Pada kajian ayat-ayat di atas juga dapat dipahami bahwa bukannya mengangkat anak yang dilarang dalam Islam akan tetapi yang dilarang adalah sistem yang berlaku pada Zaman Jahiliah. Banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi saw yang menganjurkan ummat Islam untuk memperhatikan kemashlahatan ummat dan memperhatikan generasi ummat, salah satunya adalah memberdayakan anak-anak yatim, anak-anak kurang mampu apalagi anak-anak terlantar. Walaupun sebagian besar motivasi mengangkat anak adalah karena keluarga tersebut belum memiliki anak, namun prinsip-prinsip pengangkatan anak berlaku secara umum apapun yang menjadi motivasinya.

Mengasuh, melindungi, dan menyayangi anak orang lain apalagi anak yatim untuk dididik menjadi anak yang shaleh, shalehah mengenal Tuhannya adalah pekerjaan yang mulia, terdapat nilai shadaqah dan silaturrahmi di dalamnya, keterikatannya adalah diikat karena agama maka kasih sayang tersebut abadi sampai akhirat. Nabi bersabda yang artinya: "saya akan bersama orang-orang yang menanggung anak yatim seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, lalu ia renggangkan diantara keduanya. (HR. Bukhari Abu Daud dan Tirmizi).²¹

Mengenai hubungan emosional yang terjalin antara keluarga angkat harus didasarkan pada keterikatan agama hal ini dapat dilihat pada kelanjutan ayat 4 dan 5 yaitu ayat 6 surah al-Ahzab:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).*

Dalam *al-Qur'an dan Tafsirnya* dijelaskan bahwa turunya ayat ini berhubungan dengan kesedihan Zaid bin Haritsah ketika turun ayat 4 dan 5 surah al-Ahzab yang menjelaskan bahwa Zaid bin Haritsah bukanlah anak Nabi saw Namun dengan penjelasan ayat 6 tersebut bahwa kedekatan Nabi saw dengan Zaid bin Haritsah meningkat kepada hubungan yang lebih tinggi karena agama maka hubungan tersebut akan abadi sampai akhirat.²² Sebaiknya ummat Islam belajar dari hubungan kasih sayang antara Zaid bin Haritsah dengan Nabi saw yang menyandarkan kasih sayangnya karena Allah swt, dengan demikian segala aturan yang ditetapkan Allah swt dalam hubungan tersebut dijalani secara benar. Perjuangan Nabi saw untuk menikahi Zainab binti Jaheesy membuktikan bahwa hanya aturan Allah swt yang harus di utamakan bukan ikatan emosional yang terjalin antara anak angkat dengan orangtua angkat.

Menyangkut dengan kemahraman dalam keluarga angkat, harus diperhatikan terhadap keluarga yang mengangkat anak bukan dari keluarga sendiri yang tidak ada hubungan nasab. Aurat tetap harus dijaga sebagaimana

²¹<https://candradewojati.com/adopsi-secara-islami/> tgl akses 12 November 2017.

²² HA Hafizh Dasuki dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 715.

menjaganya dengan orang lain yang bukan mahram walaupun anak tersebut telah diangkat semenjak bayi. Karena itu, sangat disarankan untuk mengangkat anak yang memiliki hubungan kekerabatan, agar persoalan mahram tidak jadi masalah. Namun demikian, Allah swt memberi kemudahan hubungan tersebut dengan menghalalkan mahram lewat saudara sesusuan. Dalam hal ini Yusuf Qardawi menyarankan untuk melakukan *radha'ah* atau sepersusuan agar terjadi hubungan mahram antar keluarga angkat, efeknya sama dengan mahram karena nasab. Yusuf Qardawi menyandarkan pada QS An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal ini dilakukan untuk menghindari dosa antara keluarga angkat lawan jenis karena tanpa hubungan mahram ia dipandang sebagai orang lain (*ajnabi*) dalam pandangan syari'ah. Untuk anak yang masih memungkinkan untuk disusui dianjurkan untuk melakukan *radha'ah* agar terjadi hubungan kekerabatan. Bagi anak angkat laki-laki agar disusui oleh ibu angkatnya atau saudara perempuan ibu angkatnya, bila anak angkat tersebut perempuan maka dapat disusui oleh saudara perempuan dari ayah angkatnya atau keponakan perempuannya.

Ketika si anak telah disusui oleh keluarga angkatnya dari orang yang mengangkatnya maka telah berlakulah saudara susuan. Sehingga menimbulkan akibat hukum dalam hukum Islam, bahwa kerabat susuannya haram dinikahi, karena sudah terhubung mahram dari akibat persusuan. Namun, hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh semua keluarga angkat karena kondisi ketika mengangkat anak tersebut berbeda-beda, ada yang diangkat setelah melewati masa menyusui atau diangkat pada masa menyusui tetapi ibu angkatnya atau saudara perempuannya atau salah seorang dari keluarga angkatnya sedang tidak menyusui, untuk masalah anak angkat yang tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan maka berlaku hukum sebagaimana dengan orang lain. Konsekwensinya ia harus selalu minta izin saat masuk dan keluar rumah, tidak boleh memandang kepada orangtua angkatnya yang lawan jenis kecuali yang dibolehkan dilihat oleh orang lain, tidak boleh melakukan khalwat (berduaan) kecuali jika ada saudara semahram sepersusuan, apalagi memeluk selayaknya anak kandung.

Berkenaan dengan hubungan perlakuan dalam keluarga inilah dengan tegas Allah swt memperingatkan bagaimana status dan cara yang harus diberlakukan antara anak angkat dengan orang tua angkat, jika lebih mempertimbangkan ikatan emosional menganggap anak angkat sama dengan anak kandung tanpa lebih memperhatikan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah swt maka akan terjadi “menghalalkan yang haram” seperti memeluk putra angkat oleh ibu angkatnya atau memeluk putri angkat oleh ayah angkatnya layaknya hubungan dengan anak kandung.

Sehubungan dengan hal ini maka memberitahukan kepada si anak akan status atau nasabnya yang sebenarnya merupakan kewajiban bagi orang tua angkat, dari awal harus jelas nasabnya dalam identitas diri pada anak. Memperjelas identitas tersebut tidak hanya menyangkut masalah mahram, tetapi berhubungan juga dengan masalah warisan dan perwalian. Karena itu, Allah swt memberi kecaman berat bagi orang-orang yang menasabkan anak angkat pada orang tua angkat atau dengan kata lain bagi orang-orang yang secara sengaja menghilangkan nasab keturunan orang lain sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw di atas.

Ketegasan ayat-ayat al-Qur'an dalam mengatur hubungan antar anak angkat dengan orangtua angkat di samping demi menjaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus di terima dan diberikan antara orang tua kandung dengan anak kandungnya, juga hak-hak dan kewajiban para kerabat keluarga terutama hubungannya dengan perwalian dan warisan. Bila dicermati lebih dalam pada hakikatnya aturan-aturan tentang sistem pengangkatan anak ini tidak sebatas hubungan emosional tapi yang lebih utama adalah terselamatnya aturan-aturan perdata yang telah diatur Allah swt sehubungan dengan kemahraman, perwalian dan warisan. Tidak ada jalan lain yang lebih benar dan tepat selain mengikuti segenap aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah swt, di setiap aturan-aturan Allah swt telah tersimpan keselamatan dan kemashlahatan bagi segenap hamba-hamba-Nya.

F. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi terhadap ayat-ayat alqur'an dan hadits-hadits Nabi saw tentang anak angkat maka diketahui bahwa dibolehkannya mengangkat anak dengan beberapa ketentuan. *Pertama;* harus dilandasi keikhlasan semata-mata karena mencari redha Allah, ikatan ini akan meningkatkan kederajat yang paling tinggi yaitu dunia akhirat sebagaimana telah digambarkan dari hubungan Rasulullah saw dengan Yazid bin Haristah. Nafkah baik material maupun spiritual yang dicurahkan kepada anak angkat akan menjadi sedekah mal dan sedekah silaturrahmi. *Kedua;* sangat dianjurkan untuk mengangkat anak dari kalangan kerabat sendiri yang memiliki hubungan *mahram*, jika tidak ada hubungan *mahram* bisa dilakukan *radha'ah* agar dalam pergaulan dan hokum tidak masalah, *Ketiga;* walaupun anak angkat tersebut ada hubungan *mahram* dengan orang tua angkatnya namun nasabnya tetap pada ayah kandungannya, jika anak tersebut tidak dikenal bisa disebut sebagai saudara seagama jika budak bisa disebut sebagai *maula* si fulan. *Keempat;* orang tua angkat bisa saja menikahi mantan istri anak angkatnya jika anak angkat tersebut benar-benar sudah tidak ada keperluan lagi kepada mantan istrinya tersebut. Keempat hal ini wajib dipertimbangkan dan diperhatikan oleh orang tua yang ingin mengangkat anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: M. Abdul Ghoftar dan Abu Ihsan Al Atsari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'I, 2007.
- Andi Hakim Nasution, *Panduan Berfikir dan Meneliti Secara Ilmiah bagi Remaja*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fatawa wa Rasa'il Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh, 9/21-25, sebagaimana dinukil dalam Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah.
- Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak, Varia Peradilan*, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007.
- Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum" Puwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2009, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 9, Nomor 2.
- Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum*, dikutip dari Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta: tt, 1987.
- Miftah Faridi, *Perwalian Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Perspektif Fiqih dan KHI*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2000.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Nur Hayati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Ratiwi Nurma Setiawati, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu pendekatan Praktis*, Cet, IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.